



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Air Molek, 25 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Moawe, 12 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXX Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 16 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada tanggal 05 Oktober 1995. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, sebagaimana tercatat dalam Bukti Duplikat Akta Nikah Nomor:K.01/PW.01/01/2002, tertanggal 27 Januari 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya : sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah bersama di di Candirejo RT.009 RW.005 Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau hingga saat ini;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Hari Sandri Aqdal. Z bin Syafarudin Syah, lahir tanggal 04 Maret 1998;
- b. Klara Cintia Fridas binti bin Syafarudin Syah, lahir tanggal 25 Oktober 2003;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak April 2018 tidak bekerja,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk mencari nafkah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;

7. Bahwa semenjak sejak April 2018 terhitung 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat walau masih berada dan hidup dalam satu rumah yang sama;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk bersabar dan mencari jalan keluar untuk mengatasi sikap dan perilaku Tergugat yang kurang peduli atas penderitaan lahir dan batin Penggugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah sanggup lagi untuk bersabar dan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat yang telah sengaja membuat Penggugat hidup menderita lahir dan batin;
10. Bahwa Penggugat berpendapat Tergugat telah melakukan pelanggaran sighthat taklik talak, baik secara alternatif maupun secara kumulatif, sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan cerai ini untuk dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat. cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX N.I.K. XXXXX tanggal 27 Januari 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Rgt



B.-----

Saksi:

1. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 05 Oktober 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah bersama di XXXXX Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau hingga berpisah;
- Bahwa sejak April 2018 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat walau masih berada dan hidup dalam satu rumah yang sama;
- Bahwa Tergugat ada membaca sigah taklik talak pada saat menikah;

2. XXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponaan Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 05 Oktober 1995;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah bersama di XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
hingga berpisah;

- Bahwa sejak April 2018 Tergugat tidak pernah menafkahi
Penggugat walau masih berada dan hidup dalam satu rumah yang
sama;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka
semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain
syarat formil berperkaranya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima
untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan
yang berlaku (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun
Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak
ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka
Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus
dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar
dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,
namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat
tidak pernah datang menghadap ke persidangan ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun yang lalu hingga kini karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat tidak redha dan ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, sebab Tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yakni pada angka 2 dan 4, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut oleh majelis telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan juga telah memenuhi kehendak Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt, dan secara materil alat bukti surat bertanda P.1 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan bukti P.2 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat *telah* dan *masih* terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juni 2018 yang lalu hingga kini, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat dinilai telah memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan cerai ini :

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi (XXXXX dan XXXXX) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun yang lalu hingga kini, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat juga tidak lagi memperdulikan Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut majelis menilai bahwa keterangan tersebut telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg) sehingga dapat dinilai telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 05 Oktober 1995, Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak setelah akad nikah dahulu, dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak, yang isinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sejak April 2018 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat walau masih berada dan hidup dalam satu rumah yang sama dan Penggugat tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah nyata melanggar shighat taklik thalak yang diucapkannya sesudah akad nikah yang tersebut pada angka 2 dan 4 oleh karena itu majelis akan menetapkan syarat taklik thalak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat taklik thalak oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada majelis dan majelis telah menerimanya untuk keperluan ibadah sosial, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000, oleh karena itu majelis akan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan jatuhnya thalak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Fiqh Syarqawi 'Alattahrir, juz.II, hal 105, yang diambil alih oleh majelis sebagai sandaran pertimbangan,yang artinya : *Barang siapa yang menggantungkan thalak kepada suatu keadaan maka jatuhlah thalaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Pengugat tidak melawan hukum, dan telah cukup beralasan serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 Rbg maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, yakni dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Nur Al

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dewi Warti dan Dra. Murawati, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)